

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Menikah adalah perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam, pernikahan seseorang diperbolehkan memilih pasangan, karena pernikahan adalah salah satu bentuk untuk menjaga pandangan atau kemaluan agar tidak melakukan maksiat yang telah dilarang Allah SWT. Nikah adalah sunnah Allah bagi hamba-hambanya untuk menempuh bahtera kehidupan rumah tangga. Allah SWT tidak ingin dunia ini statis atau berjalan menurut keinginan penghuninya, tetapi Allah mengatur dan menetapkan aturan bagi hambanya untuk bisa memelihara martabat dan kesucian dirinya. (Sabiq 1980, 557).

Jika keadaan seseorang yang akan menikah sudah mampu secara *zhahir* dan *bathin*, maka seseorang itu wajib untuk menikah, namun jika tidak mampu seseorang terhadap belanja *zhahir* dan *bathin* untuk menikah, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya. Kemudian para *mujtahid* sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Oleh karena itu yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab (al-Alamah 2001, 338) karena dalam al-Qur'an sudah jelas perintah untuk menikah, seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Keterangan ayat di atas dapat dilihat bahwa Allah menganjurkan seseorang untuk menikah jika dia telah layak untuk menunaikan perintah Allah tersebut. Sebagaimana laki-laki jika mampu untuk menikah dengan perempuan tetapi dari pernikahan yang telah Allah perintahkan. Secara syari'at islam masih ada ketentuan bagi seorang laki-laki jika untuk menikahi perempuan, seperti orang-orang yang tidak dibolehkan untuk menikahinya. Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, namun belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada suatu hal, yaitu perkawinan itu terlepas dari segala hal yang menghalangi. Larangan perkawinan ada dua macam, yaitu larangan pernikahan untuk selamanya dan larangan menikahi sementara waktu.

Larangan pernikahan untuk selamanya terbagi tiga, salah satunya karena pertalian nasab. Terkait dengan masalah larangan nikah (kawin), tersebut didasarkan pada firman Allah SWT.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴿١١﴾

Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.... (QS Al-Nisa: 23).

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dikawini untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

1. Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
2. Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4. Bibi, sauda perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
5. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuandan seterusnya ke bawah. (Drajat 1985, 85)

Setelah itu larangan karena sesusuan, maksud sepersusuan yang diharamkan perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu. Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat an-Nisa' ayat 23 di atas:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS an-Nisa (4): 23).

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

6. Ibu susuan: yaitu ibu yang menyusui maksudnya seorang wanita yang perbah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.
7. Nenek susuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan.
8. Bibi susuan: yaitu saudara perempuan ibu susuan atau saudara perem suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
9. Kemenakan susuan perempuan, yaitu anak dari perempuan dari saudara iibu susuan.
10. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja (Ghazaly 2006, 107).

Wanita-wanita yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan besanan itu adalah sebagai berikut:

11. Wanita yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
12. Wanita yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
13. Ibu istri atau mertua.
14. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli (Syarifuddin 2009, 113).

Empat wanita yang terlarang untuk dikawini sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23 dan 24:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ  
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَمَتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي  
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي  
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Nisa Ayat 22 dan 23).

Sedangkan yang kedua *mahram gairu muabbad* ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu yang disebabkan oleh hal

tertentu, dari mahram gairu muabbad seperti yang telah dijelaskan dalam suroh an-Nisa ayat 24;

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S an-Nisa ayat 24).

Jika dilihat dari ayat di atas, larangan kawin sementara waktu itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

- a. Wanita saudara isteri, baik saudara kandung maupun wanita yang mempunyai pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah maupun dari ibu.
- b. Isteri orang lain, keharamannya tidak berlaku lagi apabila ia telah bercerai dari suami pertama dan habis masa iddahnya.
- c. Perempuan yang telah dithalak tiga kali atau thalak ba'in kubra dari suaminya, keharamannya habis setelah dinikahi oleh suami yang lain dan habis masa iddahnya.
- d. Ketika sedang ihram, baik laki-lakinya maupun wanitanya, hingga selesai ihramnya.
- e. Menikah dengan isteri yang kelima, karena poligami batas maksimal hanya empat isteri.

- f. Menikahi pezina, keharamannya hilang setelah yang yang bersangkutan bertobat.
- g. Menikahi wanita yang dalam masa tunggu, kecuali habis masa iddahnya.
- h. Menikahi laki-laki nonmuslim, haram bagi wanita muslimah, kecuali laki-laki itu masuk islam (Saebani Tth, 115-116).

Menurut ajaran Islam setiap anak mempunyai hubungan erat dengan ibunya dan bapaknya. Apabila salah satu meninggal, maka yang lain menjadi ahli warisnya, para ulama sepakat bahwa anak yang lahir karena zina hanya mempunyai nasab kepada ibunya, namun mereka berbeda pendapat dalam status nasab anak yang lahir akibat zina.

- 1.1. Mazhab Hanafi, jika istri melahirkan anaknya dalam masa kurang dari dua tahun, dihitung dari tanggal perpisahan dengan suaminya, karena masa hamil yang paling lama adalah dua tahun, kalau wanita itu melahirkan anaknya setelah berlalu dua tahun atau lebih dari tanggal perpisahan dengan suaminya, baik perpisahan karena talak bain atau suami meninggal, maka anak yang dilahirkan itu tidak jelas diakui hubungannya dengan suaminya itu. Karena yakin bahwa anak itu terjadi setelah berakhirnya perkawinan wanita itu dengan suaminya yang sah, karena anak itu lahir setelah lewat dua tahun atau lebih dari tanggal perpisahannya dengan suaminya. Hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja dan keluarga ibunya (al-Barry 1990, 38).
- 1.2. Jumhur ulama berbeda pendapat, jika seorang laki-laki menikahi seorang yang sudah dikumpulinya maka apabila dalam waktu kurang 6 bulan sejak dikumpulinya, maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada laki yang mengawini ibunya dan hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya (Abdurrahman 1992, 113).

- 1.3. Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu dianggap dalam ranjang suaminya. Oleh karena itu anak yang dilahirkan setelah pernikahan dapat dipertalikan kepada bapak sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir setelah waktu enam bulan sejak perkawinannya. Abu Hanifah melihat masalah ini dari tinjauan yuridis formal bulan dari segi hubungan suami isteri (Rahman 1996, 221).
- 1.4. Menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki ialah jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita belum pernah dikumpuli atau sudah pernah dikumpuli, maka bila dalam waktu kurang dari enam bulan dari pada aqad perkawinan dan buka dihitung dari masa perkumpulnyam maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dipertalikan nasab/garis keturunannya kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Perhitungan enam bulan itu dimulai dari waktu berkumpul bukan dari aqad nikah (Rahman 1996, 222). Perbedaan itu hanya terletak pada persetubuhan dan pernikahan yang menjadi pilihan alternatif pedoman. Imam Syafii dan maliki melihat senggama ialah sebagai dasar penentuan. Sedangkan Imam Abu Hanifah, memilih aqad nikah yang menjadikan rujukan, dan masing-masing pihak sepakat bahwa batas menentukan keabsahan anak itu mempunyai keterununan terhadap bapaknya ialah bila anak itu lahir sesudah enam bulan terhitung dari pernikahn kedua orangtuanya.

Menurut hukum Islam, meskipun ayah biologisnya menjadi suami ibunya, tetapi antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tersebut tetap tidak mempunyai hubungan hukum (nasab). Diantara mereka tidak saling mewarisi, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat atau hibah (Djubaedah 2012, 79).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tidak semua perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki, walaupun syari'at



Islam menganjurkan untuk menikah dengan segera jika telah layak untuk menjalankan berumah tangga, karena harus dilihat dulu hubungan orang yang akan menikah, disebabkan pergaulan bebas dikalangan masyarakat semakin merajalela tanpa terkendali. Dimana kondisi yang telah terjadi pada masa saat ini, begitu banyak para remaja telah melakukan hubungan seksual (berzina) sebelum melakukan akad nikah. Dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang hasil Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia pada 2002-2003, dilaporkan bahwa remaja yang mengaku memiliki teman yang pernah berhubungan seksual (berzina) sebelum menikah pada usia 14-19 tahun, saat itu masih pada angka 34,7% untuk remaja putri dan 30,9% untuk remaja putra. Sedangkan temuan terakhir sudah menunjukkan peningkatan sampai menyentuh 93,7% Seputar Indonesia pada survay 24/2/2012 (Erwani. 2013).

Beranjak data di atas jika terjadi pernikahan di antara seorang laki-laki untuk menikahi saudari tiri seayah dari hasil zina orangtua laki-laki dengan isteri pertama yang sudah bercerai, dilihat dari secara hubungan darah di antara laki-laki yang ingin menikah dengan saudari tiri seayah mempunyai hubungan darah di antara keduanya. Disyari'atkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas artinya anak itu sah mempunyai bapak maupun ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu tetapi tidak mempunyai bapak (Abidin. Aminuddin 1999, 157).

Untuk memudahkan memahami yang penulis maksud, seperti contoh; jika seorang laki-laki berinisial (A) berzina dengan perempuan berinisial (B), setelah itu lahir seorang anak perempuan dari hasil zina berinisial (C), lalu laki-laki yang berinisial (A) menikah dengan berinisial (B), tetapi setelah beberapa tahun mereka bercerai. Sesudah itu laki-laki

berinisial (A) tersebut menikah kembali dengan isteri kedua yang berinisial (D) dan lahir juga anak laki-laki berinisial (E) dengan anak yang sah. Maka anak perempuan yang lahir yang berinisial (C) sebagai anak yang lahir hasil zina, sedangkan anak yang kedua yang berinisial (E) lahir sebagai anak yang sah. Maka Anak laki-laki yang berinisial (E) sebagai anak yang lahir secara sah menikah dengan perempuan yang berinisial (C) yang lahir dari hasil zina. Mereka adalah saudara tiri seayah, tetapi yang laki-laki lahir sebagai anak yang sah, sedangkan anak perempuan lahir dengan anak hasil zina.

Berdasarkan persoalan sebagaimana dipaparkan di atas, maka penulis bermaksud membahasnya dalam skripsi sebagai karya ilmiah yang berjudul **“Hukum Menikahi Saudari Tiri Seayah dari Hasil Zina Ditinjau dari Hukum Islam”**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pandangan hukum Islam tentang laki-laki yang menikahi saudara tiri seayah dari hasil zina.

## **3. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana hukum menikahi perempuan hasil zina?
2. Bagaimana hubungan antara saudara tiri seayah hasil zina dan ayah biologis?
3. Bagaimana hukum laki-laki menikah saudara tiri seayah dari hasil zina?

## **4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukum menikahi perempuan hasil zina.
2. Untuk mengetahui hubungan antara saudara tiri seayah hasil zina
3. Untuk mengetahui hukum bagi laki-laki yang menikahi saudara tiri seayah dari hasil zina.

## 5. Signifikasi Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum menikahi sadari tiri apabila terjadi ditengah masyarakat dimasa yang akan datang.
2. Dapat digunakan sebagai tambahan refrensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya
3. Untuk menambah literatur bagi perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, khususnya Syariah.
4. Untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar serjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

## 6. Kerangka Teori

Hukum perkawinan Islam terdapat sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. (Romulyo 1996, 34).

Tidak semua perempuan dalam hukum perkawinan boleh dinikahi, tetapi syarat perempuan yang boleh dinikahi hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan mengawinya, baik haram untuk selamanya maupun haram sementara. Keharaman menikahi perempuan untuk selama-lamanya (*haram mu'abadah*) terbagi atas tiga kelompok :

- 6.1. Haram disebabkan karena nasab (kekerabatan)
- 6.2. Haram disebabkan karena perkawinan
- 6.3. Haram karena sepersusuan.

Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan tertentu itu sudah berubah iya sudah tidak lagi menjadi haram, yang di sebut mahram muaqqat. Keharaman yang berlaku untuk

sementara waktu (*mahram mu'aqaddah*) terbagi ke dalam beberapa kelompok. Diantaranya adalah :

- 6.4. Perempuan yang bersuami atau dalam masa iddah,
- 6.5. Mantan istri yang telah di thalak tiga oleh mantan suaminya,
- 6.6. Perempuan musyrik sampai ia masuk Islam,
- 6.7. Perempuan pezina sampai ia bertaubat,
- 6.8. Perempuan dalam masa ihram,
- 6.9. Memadu dua orang yang bersaudara (Syarifuddin, 109-110).

Orang-orang yang haram untuk dikawini, yaitu wanita yang tidak boleh dikawininya selamanya, yaitu perempuan yang tidak boleh dikawininya atau sepanjang masa. Sedangkan yang haram sementara waktu tertentu bila mana keadaannya sudah berubah maka haram semmentaranya hilang dan menjadi halal perempuan menurut syara'.

Sedangkan beberapa faktor penyebab keharaman menikahi wanita secara temporal karena adanya pencegah (*mani'*) ada enam penyebab, yaitu mengawini wanita mendatangkan poligami antara dua mahram, adanya hak orang lain bergantung pada wanita yang ingin dinikahi, seorang suami yang menalak wanita yang dinikahi tiga kali talak, seorang laki-laki mengawini empat orang wanita merdeka selain istri yang dinikahi, wanita tidak beragama samawi, wanita murtad (Ghazaly 2003, 104)

## 7. Study Literatur

Penulis dalam skripsi ini melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menela'ah karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya. Sejauh pengamatan penulis, belum ada penulisan karya ilmiah yang membahas tentang hukum bagi laki-laki yang menikahi saudari tiri seayah dari hasil zina.

Adapun skripsi yang membahas masalah menikahi perempuan dari hasil zina adalah; Asep Dadan, Bp 106044101364, dengan judul

skripsi: *"Status Anak Zina Tenaga Kerja Wanita di Kalangan Suami"*, adapun pertanyaan penelitiannya adalah; Bagaimana sikap suami terhadap isterinya yang hamil ketika menjadi TKW serta anak yang dilahirkannya?, Bagaimana perspektif hukum Islam dan positif tentang status anak zina karena isteri hamil ketika menjadi TKW?, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah. 1. Sikap suami dengan keadaan isterinya yang hamil ketika menjadi TKW mereka sangat tidak menerima dengan keadaan isterinya dan suaminya langsung menginterogasi. Kemudian di antara mereka terjadi percekocokan tentang status mereka sebagai suami isteri, pada awalnya suami tidak begitu peduli terhadap anak dari isterinya, namun seiring berjalannya waktu suami TKW tersebut menerima anaknya. Alasan suami menerima anak dan isterinya yang hamil karena zina di antaranya, yaitu; pertama, karena masih adanya rasa cinta dengan imbalan dibuatkannya rumah dengan dibelikannya sepeda motor untuk salah satu serana mencari nafkah. Adapun penyebab terjadinya kehamilan pada isterinya, yaitu awal mulanya dengan keterpaksaan melayani laki-laki hidung belang dan selain itu karena diberi uang lebih yang cukup besar dari gaji pokok, karena sebelumnya terbayang pasti keluarga akan bahagia jika di akhir nanti pulang dari luar negeri membawa uang banyak. 2. Status hukum tentang anak dari isteri yang hamil karena zina ketika menjadi TKW adalah: anak tersebut hanya mempunyai nasab dari garis keturunan ibu saja dan jika anak tersebut perempuan yang menjadi wali ketika pernikahan adalah wali hakim.

Penelitian yang penulis lakukan ini tentu tidak sama dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, karena penelitian tersebut mengkaji tentang Status anak zina Tenaga kerja wanita dikalangan suami. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah hukum menikahi saudari tiri dari hasil zina dengan ibu yang berbeda.

Ahmad Anwar, Bp 102111005, dengan judul: “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Pernikahan Seorang Laki-laki dengan Anak Perempuannya dari Hasil Zina*”, adapun pertanyaan penelitiannya adalah: 1. Bagaimana pendapat Imam Syafi’i tentang pernikahan seorang laki-laki dengan anak perempuannya dari hasil zina, 2. Bagaimana landasan hukum pendapat Imam Syafi’i tentang pernikahan seorang laki-laki dengan anak perempuannya dari hasil zina. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah; hasil kesimpulan analisis yang menggambarkan bahwa Imam Syafi’i menyatakan pernikahan seorang laki-laki dengan anak perempuan tersebut merupakan anak yang dilahirkan dan air mani ayah zinanya, tetapi anak perempuan tersebut bukanlah anak dari ayah zinanya secara syar’i. Meskipun sah, Imam Syafi’i menganggap bahwa perbuatan tersebut hukumnya makruh, sebagai langkah kehati-hatian.

Sedangkan Penelitian yang penulis lakukan ini tidak sama juga dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, karena penelitian tersebut mengkaji tentang Analisis pendapat Imam Syafi’i tentang pernikahan seorang laki-laki dengan anak perempuannya dari hasil zina. Maka berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena di sini penulis mengkaji tentang hukum menikahi saudara tiri dari hasil zina dengan ibu yang berbeda.

## **8. Metode Penelitian**

### **8.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian buku) atau disebut juga dengan *Book Survey*. Oleh sebab itu, penelitian ini lebih banyak menggunakan buku-buku atau literatur yang terkait dengan pembahasan tanpa mengharuskan penulis untuk terjun ke lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan sebagaimana dalam penelitian lapangan.

## 8.2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka sumber data dalam pembahasan ini dapat dibagi kepada sumber primer dan sekunder. Sumber data primer literatur atau buku-buku pokok yang terkait dengan masalah penelitian, seperti buku Fiqh Munakahat, buku Sunnah, buku al-Ahwal Syakhsiyah dan buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan yang sesuai dengan pembasan penulis . Sementara sumber data sekunder dapat berupa buku, majalah, artikel dan lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

## 8.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam metode ilmiah (Muhajir 2000, 63). Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis yang berisi masalah pernikahan dan status anak hasil zina, selanjutnya dicari buku-buku tematis lainnya, tahap berikutnya, dipahami sesuai dengan konteks pembicaraan serta asumsi dasar yang melandasi dengan permasalahan penulis.

## 8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik *content analysis*, yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi (Muhadjir 2000, 68). terutama dengan menggunakan teori *masalah*. Melalui teknik ini penulis menganalisis isi serta kandungan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian serta tulisan-tulisan untuk mendapatkan kesimpulan akhir penelitian. Analisis ini juga menggunakan metode berpikir sebagai berikut:

1. Metode deduktif, yaitu menganalisa masalah dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dari data yang bersifat umum tersebut diambil kesimpulan yang bersifat khusus (Surachman 1985, 98).

2. Metode induktif, yaitu menganalisa masalah yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta yang bersifat khusus tersebut diambil kesimpulan yang bersifat umum (Hadi 1989, 142).

